



PEDOMAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH
DOSEN DAN MAHASISWA
DI UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA
2023

PEDOMAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH DOSEN DAN MAHASISWA DI UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA

Kata Pengantar

Karya ilmiah merupakan tulisan hasil pikiran dalam penelitian atau kajian yang sering disebut dengan tulisan atau naskah akademis (*academic writing*). Umumnya penulisan yang dibuat dari sivitas akademika yaitu dosen dan mahasiswa sebagai bentuk tanggungjawab akademik yang harus dipenuhi.

Dalam penulisan karya ilmiah dosen berupa hasil penelitian atau kajian sebagai salah satu kewajiban dalam tridharma yang dipenuhi setiap semesternya. Karya ilmiah mahasiswa, berupa skripsi, tesis dan karya ilmiah lainnya seperti naskah jurnal menjadikan kewajiban publikasi yang harus dipenuhi sebagai syarat dalam penyelesaian akademik pada satu jenjang pendidikan.

Sejalan dengan itu, ketentuan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan aturan turunannya menjadi ketentuan yang harus dijalankan Universitas Tama Jagakarsa dalam memberlakukan tentang kewajiban publikasi karya ilmiah Dosen dan mahasiswa. Dengan demikian universitas Tama Jagakarsa sebagai lembaga pendidikan yang mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kegiatan tridharma Dosen dan mahasiswanya. Karya ilmiah Dosen dan mahasiswa yang telah terbit menjadikan referensi bagi institusi atau lembaga pendidikan dan digunakan sebagai penentu kinerja institusi atau lembaga.

Pedoman ini sebagai perangkat teknis yang memberikan rambu-rambu umum yang memuat hal-hal pokok berkaitan dengan kewajiban publikasi sehingga terbentuk satu persepsi yang sama baik Dosen dan Mahasiswa dalam melakukan publikasi. Pedoman ini dan diperkuat dengan Peraturan Rektor Nomor. 001 /C-UTAMA/IV/2023 dan memberlakukannya kepada seluruh sivitas akademika baik Dosen dan Mahasiswa wajib untuk melakukan publikasi. Semoga pedoman yang dibuat ini dapat bermanfaat untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi Dosen dan Mahasiswa.

Terimakasih

I. PUBLIKASI KARYA ILMIAH

A. PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi pada umumnya mengharuskan mahasiswa untuk menyusun karya ilmiah yang merupakan tugas akhir dalam bentuk skripsi, tesis, artikel ilmiah dan lainnya sesuai jenjang akademik. Artinya bahwa mahasiswa berkewajiban secara formal akademik untuk mengikuti ketentuan tersebut. Karya ilmiah bagi Dosen juga sebagai kewajiban dalam melakukan salah satu komponen tridharma yang juga harus dipenuhi. Karya ilmiah tersebut harus dilakukan publikasi dengan maksud untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Publikasi Karya Ilmiah bagi mahasiswa program Strata S1; S2 dan S3 menjadi kewajiban mahasiswa berdasarkan Surat Edaran Nomor: B/323/B.BI/SE/2019 dari Dirjen Pembelajaran dan kemahasiswaan Kemenristek Dikti. Untuk mengatur penjaminan mutu publikasi, maka diperlukan standar operasional prosedur publikasi karya ilmiah, baik bagi Dosen maupun mahasiswa dan civitas akademika lainnya. Standar yang baku dalam setiap tahapan proses untuk publikasi karya dan pendokumentasian kegiatan serta terkait dengan pihak internal dan eksternal lembaga, akan memberikan gambaran untuk mewujudkan karya ilmiah yang dihasilkan memenuhi kualitas akademik yang baik dan benar.

B. TUJUAN

Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur tentang penjaminan mutu publikasi pada hasil karya ilmiah berupa TA/Skripsi/Tesis atau artikel ilmiah (jurnal) dengan tujuan:

- 1) Menjamin proses publikasi karya ilmiah TA/Skripsi/Tesis pada Repositori universitas Tama Jagakarsa.
- 2) Menjamin proses publikasi artikel dari karya TA/Skripsi/Tesis ataupun penelitian pada jurnal nasional (Sinta 1-6) ataupun pada jurnal nasional maupun internasional dan internasional terindeks.

- 3) Terwujudnya pelaksanaan dan dokumen publikasi karya ilmiah TA/Skripsi/Tesis/ dan jurnal yang digunakan sebagai parameter kinerja Perguruan Tinggi bidang penelitian dan publikasi.

C. DEFINISI

- 1) Karya ilmiah adalah hasil karya tridharma oleh sivitas akademika dan/atau karya setara dalam bentuk tertulis yang telah dinilai dan/atau dipublikasikan (Permendibud 39/2021, Pasal 1 ayat 4).
- 2) Jurnal ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan terjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak (Permendibud 39/2021, Pasal 1 ayat 5)
- 3) Tesis adalah sebuah karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa program pascasarjana (S2), berbentuk karya penelitian ataupun penguasaan/penerapan ilmu yang dilakukan oleh calon magister dibawah arahan pembimbing dan untuk dipublikasikan pada masyarakat ilmiah.
- 4) Skripsi adalah sebuah karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa program sarjana (S1), berbentuk karya penelitian ataupun penguasaan/penerapan ilmu yang dilakukan oleh calon sarjana dibawah arahan pembimbing dan untuk dipublikasikan pada masyarakat ilmiah.
- 5) Artikel ilmiah pada konteks ini merupakan hasil karya yang disusun berdasarkan hasil penelitian Tesis, Skripsi atau hasil penelitian lainnya dengan Bahasa yang sistematis dengan gaya penulisan sesuai selingkung jurnal publikasinya.
- 6) Cek plagiasi adalah salah satu prosedur yang digunakan dalam proses publikasi karya ilmiah sebagai bentuk tindakan preventif yang dilakukan agar tidak terjadi tindakan plagiat oleh mahasiswa dan Dosen dalam menyusun karya ilmiahnya.

D. PROSEDUR PUBLIKASI BAGI MAHASISWA D3 & S1

- 1) Mahasiswa yang akan mengajukan sidang skripsi wajib mempublikasi artikel ilmiah yang merupakan bagian dari skripsi dengan minimal dinyatakan *accepted* dengan dibuktikan adanya LOA.

- 2) Artikel ilmiah diterbitkan minimal pada jurnal nasional, dan sebaiknya jurnal ilmiah terindeks Sinta, jurnal internasional ataupun jurnal internasional bereputasi dengan mencantumkan Author dosen pembimbing.
- 3) Dengan dibukti artikel ilmiah nya sudah diterima oleh Jurnal untuk publish, dapat digunakan sebagai persyarat akademik mengikuti ujian sidang skripsi selain persyaratan administratif.
- 4) Mahasiswa telah Lulus ujian Karya TA/ Skripsi yang dibuktikan dengan SK Yudisium
- 5) Mahasiswa telah memperbaiki hasil ujian dengan bukti tanda tangan Penguji dan Dekan pada Lembar Pengesahan
- 6) Melakukan pengecekan plagiarisme pada bagian unit BAAK dengan maksimum similiaritas 29%.
- 7) Mahasiswa menyerahkan berkas karya tulis ilmiah TA/Skripsi yang telah dibuktikan dari unit BAAK yang telah sesuai dengan ketentuan tentang plagiarisme berupa berupa print (soft cover) dan CD dengan dilampirkan bukti cek plagiarime.
- 8) Mahasiswa menandatangani berkas berkas lembar pernyataan persetujuan publikasi, Lembar pernyataan keaslian naskah publikasi karya ilmiah dan Lembar pernyataanbebas plagiarisme di prodi.
- 9) Prodi melakukan verifikasi kelengkapan 2 berkas (berupa karya print untuk arsip prodi)dan CD untuk bagian unit publikasi (Respositori).
- 10) Mahasiswa menerima bukti sudah menyerahkan berkas Karya ilmiah TA/Skripsi sebagaisyarat pengambilan ijazah.
- 11) Selesai.

E. PROSEDUR PUBLIKASI KARYA BAGI MAHASISWA S2

- 1) Mahasiswa yang akan mengajukan sidang tesis wajib mempublikasi artikel ilmiah yang merupakan bagian dari tesis dengan minimal dinyatakan *accepted* dengan dibuktikan adanya LOA.

- 2) Artikel ilmiah diterbitkan minimal pada jurnal nasional terindeks Sinta (4), jurnal internasional ataupun jurnal internasional bereputasi dengan mencantumkan Author Dosen pembimbing.
- 3) Dengan dibukti artikel ilmiah nya sudah diterima oleh Jurnal yang akan publish, dapat digunakan sebagai persyaratan akademik mengikuti ujian sidang tesis selain persyaratan administratif.
- 4) Mahasiswa telah Lulus ujian Tesis yang dibuktikan dengan SK Yudisium.
- 5) Mahasiswa telah memperbaiki hasil ujian Tesis dengan bukti tanda tangan Penguji dan Dekan pada Lembar Pengesahan.
- 6) Melakukan pengecekan plagiarisme pada bagian unit BAAK dengan maksimum similiaritas 29%.
- 7) Mahasiswa menyerahkan berkas karya tulis ilmiah/Tesis yang telah dibuktikan dari unit BAAK yang telah sesuai dengan ketentuan tentang plagiarisme berupa print (soft cover) dan CD dengan dilampirkan bukti cek plagiarime.
- 8) Mahasiswa menandatangani berkas berkas lembar pernyataan persetujuan publikasi, Lembar pernyataan keaslian naskah publikasi karya ilmiah dan Lembar pernyataanbebas plagiarisme di prodi.
- 9) Prodi melakukan verifikasi kelengkapan berkas berupa karya Tesis dan jurnal print (arsip prodi) dan CD (Tesis dan artikel jurnal publish) untuk bagian unit publikasi (Respositori).
- 10) Khusus untuk Angkatan 2021-2022 dapat mempublikasikan karyanya minimal terindeks google scholar.
- 11) Mahasiswa menerima bukti sudah menyerahkan berkas Karya ilmiah (Tesis dan jurnal) sebagai syarat pengambilan ijazah.
- 12) Selesai

F. PROSEDUR PUBLIKASI KARYA ILMIAH BAGI DOSEN.

- 1) Setiap semester Dosen wajib menulis artikel ilmiah ataupun melakukan penelitian ilmiah.
- 2) Artikel ilmiah diterbitkan minimal pada jurnal nasional terindeks Sinta, jurnal internasional ataupun jurnal internasional bereputasi baik sendiri maupun bersama dosen lainnya dan mahasiswa.
- 3) Artikel ilmiah yang telah publish untuk ditembuskan kepada prodi dan LPPM.
- 4) Selesai.

II. INTEGRITAS AKADEMIK

A. PENDAHULUAN

Terbitnya Permendikbud No. 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dan merupakan aturan yang melengkapi peraturan sebelumnya, yaitu Permen Diknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, sebagai payung hukum dalam penerapan penyelenggaraan pendidikan Tinggi. Untuk itu, penyelenggaraan pendidikan harus menjunjung tinggi kaidah keilmuan, moral dan etika ilmu pengetahuan.

Dalam penerapannya diperlukan standar perilaku akademik (*standars of academic conduct*), digunakan sebagai acuan dalam bersikap dan berperilaku mahasiswa dan dosen (sivitas akademika). Standar perilaku akademik berupa seperangkat nilai dan norma yang disepakati dalam aktivitas akademik. Sebutan lain sebelumnya di lingkungan universitas dengan nama etika akademik.

Integritas akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi (Permendikbudristek 39/2021, Pasal 1 angka 1). Jika dipahami secara konseptual bahwa Integritas diartikan sebagai mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran (*KBBI-online*). Akademik diartikan berhubungan dengan akademis, yang bersifat ilmu pengetahuan (*KBBI-online*).

Dengan kata lain, bahwa integritas akademik diterapkan dalam setiap aktivitas tridharma. Perwujudan sikap dan perilaku dari penerapan Integritas Akademik mahasiswa dan Dosen yang mencakup enam aspek yaitu: Kejujuran (*Honesty*), Kepercayaan (*Trust*), Keadilan (*Fairness*), Penghargaan (*Respect*), Tanggungjawab (*Responsibility*) dan Keteguhan hati (*Humble*).

Di lingkungan universitas Tama Jagakarsa diharapkan setiap Dosen dan Mahasiswa harus terikat dan patuh serta memiliki integritas akademik. Dosen dan Mahasiswa dalam melakukan publikasi karya ilmiah yang tidak etis dalam tindakannya sebagai pelanggaran akademik akan berakibat pada pemberian hukuman secara akademik.

B. TUJUAN

Peraturan tentang Integritas Akademik sebagai satu kesatuan dengan peraturan sebelumnya yang terkait dengan integritas akademik bertujuan untuk:

1. Memberikan pemahaman kepada Dosen dan Mahasiswa terkait dengan penegakan Integritas Akademik.
2. Mensosialisasikan dan membangun kebiasaan berperilaku Dosen dan mahasiswa dalam aktivitas akademik yang berupa kejujuran, kepercayaan, keadilan, penghargaan, tanggungjawab dan keteguhan hati.
3. Menerapkan sanksi akademik secara bertingkat dari sanksi ringan hingga berat dan dapat lebih dari satu sanksi jika melanggar Integritas Akademik (Disintegritas Akademik).

C. RUANG LINGKUP

1. Penerapan Integritas Akademik dalam pengembangan karya ilmiah Dosen dan mahasiswa yang mencakup enam aspek yaitu: Kejujuran (*Honesty*), Kepercayaan (*Trust*), Keadilan (*Fairness*), Penghargaan (*Respect*), Tanggungjawab (*Responsibility*) dan Keteguhan hati (*Humble*).

Dalam pelaksanaan tridharma Dosen dan mahasiswa baik secara mandiri maupun secara berkelompok atau bersama-sama, maka harus menetralkan integritas akademik. Pelanggaran integritas akademik yang terkait dengan tridharma Dosen dan mahasiswa, di universitas Tama Jagakarsa sudah diatur dalam peraturan tentang etika akademik sebagai bentuk implementasi Permen Diknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, dan dalam Peraturan yang tertuang pada pedoman publikasi ini sebagai implementasi Permendikbud Nomor 39 Tahun 2021.

Dalam Permendikbud No. 39 Tahun 2021 Pasal 9 diterangkan tentang tentang pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah yang terdiri dari: a) fabrikasi, b) falsifikasi, c) plagiat, d) kepengarangan yang tidak sah, e) konflik kepentingan dan f) pengajuan jamak.

Pada pasal 10 Permendikbud 39 Tahun 2021 memaparkan tentang:

- a) Fabrikasi merupakan pembuatan data penelitian dan/ atau informasi fiktif.
- b) Falsifikasi merupakan perekrayaan data dan /atau informasi penelitian;

- c) Plagiat merupakan perbuatan: 1) mengambil Sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber; 2) menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri Sebagian atau seluruh karya milik orang lain walau[un menyebut sumber; 3) mengambil Sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat.
- d) Kepengarangan yang tidak sah merupakan kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah karya ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa: 1) menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberi kontribusi dalam karya; 2) menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan atau 3) menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi.
- e) Konflik kepentingan merupakan perbuatan menghasilkan Karya Ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu.
- f) Pengajuan jamak merupakan perbuatan mengajukan naskah Karya Ilmiah yang sama pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah.

2. Penerapan Sanksi atas pelanggaran integritas akademik (Disintegrasi Akademik). Pelanggaran atas integrasi akademik dalam melaksanakan tridharma dilakukan dengan penerapan sanksi yang bertingkat dan disesuaikan dengan ringan dan beratnya tingkat pelanggaran yang dilakukan. Permendikbud 39 Tahun 2021 Pasal 11 dijabarkan tentang tingkat pelanggaran dalam kategori tingkat ringan, sedang dan berat.

Dalam menerapkan penegakan Integritas akademik, universitas Tama Jagakarsa menggunakan pendekatan “klarifikasi secara kekeluargaan” dan jika dipandang perlu untuk dilakukan konfirmasi dan klarifikasi pembuktian pelanggaran dilakukan sanksi secara bertingkat mulai dari ringan sampai sanksi berat.

Bentuk sanksi yang diberlakukan kepada dosen yang tertuang pada pasal 17 ayat (2) Permendikbud 39/2021 adalah: 1) penundaan kenaikan jabatan akademik paling lama 3 tahun; 2) penurunan jabatan akademik satu tingkat; dan/ atau 3) pemberhentian dari jabatan dosen. Pelanggaran akademik pada mahasiswa tertuang pada pasal 17 ayat (1) Permendikbud 39/2021 adalah: 1) pengurangan nilai atas Karya Ilmiah; 2). penundaan pemberian sebagian hak Mahasiswa; 3). pembatalan pemberian sebagian hak Mahasiswa; 4). pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh Mahasiswa; 5). pemberhentian dari status sebagai Mahasiswa; atau 6). pembatalan ijazah, sertifikat kompetensi, atau sertifikat profesi.

D. TANGGUNG JAWAB

1. Dekan bertanggungjawab untuk mensosialisasikan dan menerapkan aturan Integritas Akademik di lingkungan fakultas masing-masing.
2. Ka. Prodi bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tridharma Dosen dan Mahasiswa yang menerapkan integritas akademik.
3. Dosen dan Mahasiswa bertanggungjawab atas seluruh tridharma yang dilakukan sendiri atau berkelompok berupa komunikasi langsung dan bentuk karya ilmiah ilmiah yang terpublikasi dengan menerapkan integritas akademik.

E. PROSEDUR PENANGANAN DISINTEGRITAS AKADEMIK (SANKSI)

1. Adanya pelanggaran perilaku etika akademik yang tercela (disintegritas akademik)
2. Setiap pelanggaran integritas akademik akan diproses secara mengikuti peraturan yang sudah ada (etika akademik) dan diproses dengan sanksi proporsional.
3. Adanya pengaduan internal maupun eksternal atas pelanggaran integritas akademik (Dosen dan Mahasiswa) yang diterima Ka.Prodi untuk mendapat konfirmasi LPPM (publikasi karya ilmiah penelitian-PkM) dan LPM (pembelajaran) untuk selanjutnya dilaporkan ke Dekan.
4. Setelah mendapat konfirmasi dari LPM atau LPPM atas pelanggaran Integritas akademik tersebut, laporan Ka.Prodi diteruskan ke Dekan.

5. Selanjutnya Dekan mengadakan rapat bersama jajarannya untuk mengadakan klarifikasi dan persandingan atas pelanggaran tersebut, dengan menghadirkan ka.prodi dan seorang Dosen sejawat sebagai saksi, serta Ybs diduga melakukan pelanggaran.
6. Dekan menetapkan keputusan sanksi yang proporsional atas pelanggaran integritas akademik tersebut (jika terbukti dan sudah dilakukan klarifikasi kepada Ybs) atau pelanggar, dan ditembuskan kepada Rektor. Jika pelanggaran berat, maka akan diputuskan bersama dalam rapat pimpinan Rektorat (senat universitas) dalam mengambil kebijakan keputusan atas pelanggaran tersebut. Jika tidak terbukti maka hasilnya disampaikan ke Ka.Prodi dan selanjutnya Ka.Prodi dan jajarannya menyampaikan klarifikasi dan pemulihan nama baik yang bersangkutan.
7. Jika pelaporannya dari eksternal dan berdampak hukum, maka perlu didukung pemeriksaan tim senat universitas untuk melakukan klarifikasi dan menyusun laporan pemeriksaan dan rekomendasi sanksi, yang ditujukan ke Rektor.
8. Setiap pemberian sanksi yang diputuskan Dekan maupun Rektorat (Senat Universitas) dilakukan secara tertulis dan didokumentasikan dalam bentuk surat pernyataan yang bermaterai, dibuat dalam bentuk berita acara yang menjelaskan hasil pemeriksaan terhadap pelanggaran yang dilakukan baik Dosen dan Mahasiswa.
9. Point tambahan, bahwa apabila Dosen dan Mahasiswa mengetahui adanya tindakan pelanggaran integritas akademik, maka disarankan untuk segera menyampaikan kejadian dan bentuk pelanggaran tersebut kepada Ka.Prodi.

REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dalam Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.
11. Surat Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 153/E/2012 tentang Publikasi.
12. Surat Edaran Nomor: B/323/B.B1/SE/2019 tentang Publikasi Karya Ilmiah Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor.
13. Keputusan Rektor No. [10/C-UTAMA/VII/2017](#), tanggal 05 Juli 2017, tentang Peraturan Akademik di lingkungan UTAMA.
14. Keputusan Rektor No. [12/C-UTAMA/VI/2017](#), tanggal 07 Juni 2017, tentang Pelaksanaan Skripsi/Tugas Akhir dan Ketentuan Akhir Studi Mahasiswa di Lingkungan UTAMA.

Lampiran

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI/TESIS

Yang bertanda tanga di bawah ini, saya

Nama lengkap :

NPM :

Prodi :

Email :

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas akhir TA/Skripsi/Tesis/
Artikel ilmiah dengan judul:

.....
.....

Menyetujui menjadi hak milik Universitas Tama Jagakarsa serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikan di internet (Repository) atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta Karya ilmiah ini.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan bersedia untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak universitas Tama Jagakarsa, dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Jakarta
Yang menyatakan

(nama mhs)

	Lembaga Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA	NO. SOP:
	NAMA SOP:	TANGGAL:
	PUBLIKASI SEBAGAI SYARAT UJIAN SIDANG SKRIPSI/TESIS	REVISI :

1. Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur tentang mekanisme publikasi artikel ilmiah dari hasil Skripsi/Tesis sebagai persyaratan Ujian Sidang Skripsi/Tesis.

2. Ruang Lingkup

Pedoman ini berkaitan dengan tata cara penyeleksian akademik program S1 dan S2 di Universitas Tama Jagakarsa dan Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian akademik mulai dari pengajuan sidang skripsi/tesis sampai dengan publikasi.

3. Tanggung jawab

Pedoman ini menjadi tanggung jawab semua unsur Pimpinan, Dosen, baik di tingkat Fakultas maupun Universitas, di semua konsentrasi ilmu di Universitas Tama Jagakarsa.

4. Prosedur

- 4.1. Mahasiswa yang berproses menyusun skripsi/tesis disarankan untuk melakukan publikasi sebagai bagian dari penyelesaian skripsi/tesis.
- 4.2. Mahasiswa dapat mengajukan sidang skripsi/tesis dengan syarat minimal ada LOA dari jurnal yang akan diterbitkan
- 4.3. Mahasiswa telah Lulus ujian Skripsi/Tesis yang dibuktikan dengan SK Yudisium
- 4.4. Memperbaiki karya ilmiah Skripsi/Tesis yang telah di ttd penguji dan Dekan
- 4.5. Pengecekan plagiarisme karya ilmiah
- 4.6. Penyerahan berkas lengkap karya ilmiah print (soft cover) dan CD untuk diverifikasi dan menandatangani lembar pernyataan untuk di publish di Repositori
- 4.7. Mahasiswa menerima bukti penyerahan berkas Karya ilmiah untuk publikasi dan digunakan sebagai syarat pengambilan ijazah.

- 4.8. Prodi menyimpan Karya ilmiah print dan mengirimkan CD dan bukti lembar persetujuan ke bagian repositori (LPPM)
- 4.9. Selesai

BAGAN ALIR

DOSEN PEMBG	MAHA SISWA	PRODI	Keterangan
			Mahasiswa yang berproses menyusun skripsi/tesis disarankan Dosen Pembimbing untuk melakukan publikasi sebagai bagian dari penyelesaian skripsi/tesis
			Mahasiswa dapat mengajukan sidang skripsi/tesis dengan syarat minimal ada LOA dari jurnal yang akan diterbitkan
			Mahasiswa dapat jadwal ujian setelah terpenuhi syarat lainnya selain publikasi
			Mahasiswa telah Lulus ujian Skripsi/Tesis yang dibuktikan dengan SK Yudisium
			Memperbaiki karya ilmiah Skripsi/Tesis yang telah di ttd penguji dan Dekan setelah persetujuan cek plagiat minimal 29%
			Penyerahan berkas lengkap karya ilmiah print (soft cover) dan CD untuk diverifikasi dan menandatangani lembar pernyataan untuk di publish di Repositori
			Mahasiswa menerima bukti penyerahan berkas Karya ilmiah untuk publikasi dan digunakan sebagai syarat pengambilan ijazah
			Selesai

5. Dokumen/Formulir Catatan

5.1. Surat Pernyataan Publikasi Skripsi/Tesis

	Lembaga Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA	NO. SOP:
	NAMA SOP: PENANGANAN DISINTEGRITAS AKADEMIK	TANGGAL:
		REVISI :

1. Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur tentang mekanisme penanganan masalah Integritas Akademik.

2. Ruang Lingkup

Pedoman ini berkaitan dengan tata cara penyeleksian akademik program S1 dan S2 di Universitas Tama Jagakarsa dan Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian akademik mulai dari pengajuan sidang skripsi/tesis sampai dengan publikasi.

3. Tanggung jawab

Pedoman ini menjadi tanggung jawab semua unsur Pimpinan, Dosen, baik di tingkat Fakultas maupun Universitas, di semua konsentrasi ilmu di Universitas Tama Jagakarsa.

4. Prosedur

- 4.1. Adanya aduan internal pelanggaran integritas akademik yang diterima prodi ditindaklanjuti secara kekeluargaan oleh prodi dengan yang bersangkutan.
- 4.2. Aduan eksternal dan internal (pelanggaran berat) atas integritas akademik dikonfirmasi ke LPPM (publikasi karya ilmiah & penelitian-PkM) dan ke LPM (pembelajaran).
- 4.3. Setelah mendapat konfirmasi dari LPM atau LPPM atas pelanggaran Integritas akademik tersebut, laporan Ka.Prodi diteruskan ke Dekan.
- 4.4. Dekan mengadakan rapat bersama jajarannya untuk mengadakan klarifikasi dan persandingan atas pelanggaran tersebut, dengan menghadirkan ka.prodi dan seorang Dosen sejawat sebagai saksi, serta Ybs diduga melakukan pelanggaran.

- 4.5. Dekan menetapkan keputusan sanksi yang proporsional atas pelanggaran integritas akademik tersebut (jika terbukti dan sudah dilakukan klarifikasi kepada Ybs) atau pelanggaran, dan ditembuskan kepada Rektor.
- 4.6. Jika pelanggaran berat, maka akan diputuskan bersama dalam rapat pimpinan Rektorat (senat universitas) dalam mengambil kebijakan keputusan atas pelanggaran tersebut. Jika tidak terbukti maka hasilnya disampaikan ke Ka.Prodi dan selanjutnya Ka.Prodi dan jajarannya menyampaikan klarifikasi dan pemulihan nama baik yang bersangkutan.
- 4.7. Jika pelaporannya dari eksternal dan berdampak hukum, maka perlu didukung pemeriksaan tim senat universitas untuk melakukan klarifikasi dan menyusun laporan pemeriksaan dan rekomendasi sanksi, yang ditujukan ke Rektor.
- 4.8. Setiap pemberian sanksi yang diputuskan Dekan maupun Rektorat (Senat Universitas) dilakukan secara tertulis dan didokumentasikan dalam bentuk surat pernyataan yang bermaterai, dibuat dalam bentuk berita acara yang menjelaskan hasil pemeriksaan terhadap pelanggaran yang dilakukan baik Dosen dan Mahasiswa.
- 4.9. Point tambahan, bahwa apabila Dosen dan Mahasiswa mengetahui adanya tindakan pelanggaran integritas akademik, maka disarankan untuk segera menyampaikan kejadian dan bentuk pelanggaran tersebut kepada Ka.Prodi.

BAGAN ALIR

DOSEN Dan MHS	PRODI LPM LPPM	DEKAN/ REKTOR	Keterangan
			Adanya aduan internal pelanggaran integritas akademik yang diterima prodi
			Aduan dikonfirmasi ke LPM atau LPPM tergantung permasalahan integritas akademik yang terjadi
			Hasil konfirmasi atas aduan permasalahan integritas akademik, prodi meneruskan ke Dekan
			Dekan rapat bersama jajarannya untuk memutuskan terhadap sanksi pelanggaran integritas akademik
			Jika pelanggaran berat, Hasil keputusan rapat disampaikan ke Rektor untuk mengambil kebijakan bersama senat universitas
			Jika pelanggaran ringan, Hasil keputusan rapat disampaikan keprodi untuk melakukan pemulihan nama baik.
			Dalam setiap keputusan rapat, dilakukan secara tertulis dan didokumentasikan dalam bentuk surat pernyataan yang bermaterai, dibuat dalam bentuk berita acara yang menjelaskan hasil pemeriksaan terhadap pelanggaran
			Selesai



UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA

Kampus : Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 152 Tanjung Barat - Jakarta Selatan 12530
Telp. : (021) 789 0965, 782 9919, 78831838, 789 0634
Fax. : (021) 789 0966,
Email : info@jagakarsa.ac.id
Website : <http://www.jagakarsa.ac.id>

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA No: 001 /C-UTAMA/IV/2023

TENTANG

PEDOMAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH DOSEN DAN MAHASISWA UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA

- Menimbang :**
- Bahwa universitas Tama Jagakarsa mengemban misi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta publikasi karya ilmiah sebagai bagian dari misi Perguruan Tinggi.
 - Bahwa dalam rangka melaksanakan misi tersebut, Pimpinan universitas Tama Jagakarsa telah meninjau kembali terkait dengan kebijakan, aturan tentang publikasi karya ilmiah.
 - Bahwa hasil kajian peninjauan atas kebijakan, aturan tentang publikasi karya ilmiah, maka perlu menyusun kembali Pedoman Publikasi Karya Ilmiah Dosen dan Mahasiswa Universitas Tama Jagakarsa.
 - Bahwa dalam Pedoman Publikasi Karya Ilmiah Dosen dan Mahasiswa Universitas Tama Jagakarsa sebagai aturan yang dipedomani oleh semua sivitas akademika universitas Tama Jagakarsa dalam melaksanakan publikasi.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a), (b), (c), dan (d) perlu penetapan Peraturan Rektor tentang Publikasi Karya Ilmiah bagi Dosen dan Mahasiswa

Mengingat :

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dalam Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.
11. Surat Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 153/E/2012 tentang Publikasi.
12. Surat Edaran Nomor: B/323/B.B1/SE/2019 tentang Publikasi Karya Ilmiah Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA TENTANG PEDOMAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH DOSEN DAN MAHASISWA UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA.

Pertama : Memberlakukan Peraturan Pedoman Publikasi Karya Ilmiah Dosen dan Mahasiswa Universitas Tama Jagakarsa sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Semua peraturan yang berhubungan dengan Publikasi Karya Ilmiah yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku.

Ketiga : Kewajiban Publikasi diterapkan untuk lulusan TA. 2021-2022 (S2) dan TA. 2022-2023 (S-1) dan seterusnya, dengan tidak berlaku surut.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada Tanggal : 11 April 2023

R Rektor



Prof. Dr. M. Noor Sembiring, SE, MM

Tembusan:

1. Ketua Pembina universitas Tama Jagakarsa
2. Ketua Yayasan Pendidikan Tama Jagakarsa
3. Wakil Rektor
4. Dekan
5. Kepala Lembaga
6. Arsip